

**TESIS**

**PERLINDUNGAN KERAHASIAAN REKAM**

**MEDIS ELEKTRONIK TERHADAP ORANG**

**DENGAN GANGGUAN JIWA**

**DI RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM**



**Oleh**

**AGUSTINA RISWANTI**

**NIM. 2320215320158**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

**PERLINDUNGAN KERAHASIAAN REKAM  
MEDIS ELEKTRONIK TERHADAP ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA  
DI RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**AGUSTINA RISWANTI**

**NIM. 2320215320158**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

Judul Tesis : Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Nama : Agustina Riswanti  
NIM : 2320215320158


Disetujui,  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**  
**NIP. 19680414 199412 2 001**


Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:



Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Rabu, 09 Juli 2025

Pembimbing



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**  
**NIP. 19680414 199412 2 001**

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis ini telah dipertahankan  
di depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
pada Rabu, 09 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

## **MOTO**

Man Jadda Wa Jadda. (Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil)

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

### **Suami dan anak-anak tersayang,**

Terima kasih yang tak terhingga untuk suami tersayang **Zainal Arifin** atas segala doa, dukungan, kesabaran dan pengertian yang luar biasa selama peneliti menjalankan masa-masa perkuliahan dan menyelesaikan tesis. Untuk kaka **Fadhil** dan Dede **Fathiyah** semangat untuk terus menuntut ilmu, tidak mudah menyerah, bisa lebih baik dari abi dan umi.

### **Bapak dan Mama,**

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Masdulhak Alui** dan **Mama Zubaidah** atas doa-doa yang tidak pernah putus untuk keberkahan, keberhasilan, dan kesehatan sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan.

### **Dosen pembimbing tesis,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina Riswanti  
NIM : 2320215320158  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Kesehatan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Agustina Riswanti

NIM. 2320215320158

Riswanti, Agustina. 2025. *Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., 101 halaman.

## **RINGKASAN**

Transformasi digitalisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Rekam medis yang semula dalam bentuk tertulis di kertas menjadi elektronik menggunakan sistem teknologi informasi sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, sebagai legalitas hukum pelaksanaan rekam medis elektronik, mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik. Banyak manfaat yang didapatkan, meningkatkan kualitas pelayanan, pengurangan resiko kesalahan medis, peningkatan akurasi data, serta efisiensi biaya operasional. Namun di sisi lain memiliki tantangan dalam kerahasiaan medis, terutama bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODGJ memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pasien lainnya, yaitu mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data-data di lapangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, menganalisis data-data kualitatif yang didapatkan dari data primer atau data yang diperoleh langsung di lapangan dengan wawancara dan observasi. Lebih lanjut, data dianalisis dengan menggunakan teori hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku, jurnal hukum, artikel, tesis dan karya tulis ilmiah, bahan hukum tersier kamus hukum, situs web hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

RSJ Sambang Lihum sebagai fasilitas kesehatan sudah mematuhi regulasi nasional dalam menyelenggarakan rekam medis elektronik. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan pasal-pasal yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Teknologi data yang digunakan pun telah tersedia, meskipun dengan spesifikasi yang terbatas. Perlindungan kerahasiaan orang dengan gangguan jiwa lebih diperketat dikarenakan kondisi kejiwaannya membuat mereka tidak cakap hukum, tidak bisa membuat keputusan sehingga dapat pengampunan. Apabila data pribadi dan informasi kesehatannya bocor, maka akan memberikan dampak yang besar meningkatnya stigmatisasi dan diskriminasi,

kerugian psikologis dan emosional bahkan sampai menyebabkan orang tidak mau lagi mendapatkan pengobatan dan menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Faktor pendukung penyelenggaraan rekam medis elektronik adalah adanya dukungan penuh dari struktural dan seluruh SDM, baik tenaga medis, tenaga kesehatan dan administrasi yang langsung berhubungan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan, respon cepat tim IT, ketika ada permasalahan berkaitan dengan sistem elektronik dan jaringan. Hambatan terbesar adalah adanya keterbatasan infrastruktur. Kapasitas listrik yang *overload*, apalagi pada jam-jam sibuk membuat jaringan internet *loading*-nya lambat bahkan terputus, yang menyebabkan pemberian pelayanan tidak berjalan dengan maksimal. Di sisi lain, adanya gangguan dari faktor eksternal, seperti hewan-hewan monyet yang merusak kabel-kabel listrik dan internet. Anggaran sudah tersedia tetapi jumlahnya terbatas sehingga memerlukan waktu untuk pengadaan.

Riswanti, Agustina. 2025. *Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., 101 halaman.

## **ABSTRAK**

Kata kunci: Rekam medis elektronik, gangguan jiwa, kerahasiaan medis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan kerahasiaan Rekam Medis Elektronik (RME) terhadap orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum dalam konteks penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan manajemen rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RME di RSJ Sambang Lihum telah sejalan dengan regulasi yang berlaku, dengan dukungan dari kebijakan internal, sistem pengamanan data, serta komitmen manajerial. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti kapasitas listrik, kecepatan internet, serta gangguan eksternal menjadi kendala signifikan. Selain itu, belum semua tenaga profesional pemberi asuhan (PPA) memiliki kompetensi yang merata dalam pengoperasian RME, terutama tenaga senior. Perlindungan kerahasiaan pasien juga dilakukan melalui koordinasi antarunit serta mekanisme verifikasi sebelum akses data diberikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, perencanaan anggaran berkelanjutan, serta evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pasien dengan gangguan jiwa.

*Riswanti, Agustina. 2025. Preliminary Results Of Thesis Research Protection Of The Confidentiality Of Electronic Medical Records For Persons With Mental Disorders At Sambang Lihum Mental Hospital. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., 101 pages.*

## **ABSTRACT**

*Keywords: Medical Records Mental Disorders Medical Confidentiality*

*This study aims to analyze the implementation of electronic medical record (EMR) confidentiality protection for persons with mental disorders at Sambang Lihum Mental Hospital (RSJ Sambang Lihum), within the framework of the Minister of Health Regulation No. 24 of 2022. This research uses a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with medical personnel, health workers, administrative staff, and hospital management. The findings indicate that the implementation of EMR at RSJ Sambang Lihum aligns with applicable regulations, supported by internal policies, data protection systems, and managerial commitment. However, infrastructure limitations such as electricity capacity, internet speed, and external disturbances remain significant obstacles. Moreover, not all health professionals possess equal competency in using the EMR system, particularly among senior staff. Patient confidentiality is further ensured through inter-unit coordination and verification mechanisms prior to data access. The study recommends strengthening training programs, sustainable budgeting, and periodic evaluations to enhance the effectiveness of medical data protection for persons with mental disorders.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Kesehatan**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum pidana;
6. teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Program Kekhususan Hukum Kesehatan**, Akhmad Husairi, Akhmad Ridhani, Sumarni, Hendra Setiawan, Etwar, Abdurachman, Rifqi, Raqib yang selalu membantu dan saling support selama menjalankan perkuliahan. Terkhusus untuk Gusti Novita dan Alisia terima kasih banyak atas segala bantuannya dalam perbaikan penulisan, selalu hadir dimasa-masa sidang, tidak pernah bosan ketika banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan tesis; serta
7. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025



**AGUSTINA RISWANTI**

**NIM. 2320215320158**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR SINGKATAN	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	38
BAB II METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Spesifikasi Penelitian .....	40
C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	41
D. Lokasi Penelitian dan Metode Sampling .....	44
E. Metode Analisis Data .....	45
BAB III PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK PASIEN DENGAN GANGGUAN JIWA DI RSJ SAMBANG LIHUM .....	47
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum .....	47
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Pasien Dengan Gangguan Jiwa .....	51

BAB IV	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 24 TAHUN 2022 TERHADAP PERLINDUNGAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK PASIEN DENGAN GANGGUAN JIWA .....	90
	A. Faktor Penghambat Pelaksanaan PMK Nomor 24 Tahun 2022 terhadap Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Pasien Dengan Gangguan Jiwa. ....	91
	B. Faktor Pendukung Pelaksanaan PMK No. 24 Tahun 2022 terhadap Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Pasien Dengan Gangguan Jiwa .....	95
BAB V	PENUTUP .....	99
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
IP	: Internet Protokol
KODEKI	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
ODMK	: Orang Dengan Masalah Kejiwaan
PP	: Peraturan Pemerintah
PMK	: Peraturan Menteri Kesehatan
PDP	: Perlindungan Data Pribadi
RM	: Rekam Medis
RME	: Rekam Medis Elektronik
RSJ	: Rumah Sakit Jiwa
SIMRS	: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SKI	: Survey Kesehatan Indonesia
TT	: Tempat Tidur
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WHO	: World Health Organization
VerP	: <i>Visum et Repertum Psychiatricum</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Ethical Clearance</i> Penelitian
Lampiran 2	Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum No. 188.4/219 – HI/RSJ/2024 tentang Kebijakan Rekam Medis Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum
Lampiran 4	Surat Edaran No. 400.7.31/582-HI/RSJ/2023 tentang Penggunaan e-Rekam Medis Pada SIMRS di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tertanggal 01 Juli 2023
Lampiran 5	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum No. 188.4/175-HI/RSJ/2024 tentang Tim Percepatan Implementasi Rekam Medis Elektronik Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
Lampiran 6	Panduan Wawancara
Lampiran 7	Lembar Persetujuan Partisipan ( <i>Informed Consent</i> )